





bahkan perjanjian itu sudah merupakan kebiasaan, yang isinya tentang persewaan ladang, ijab qabul, pembayaran - harga, penggarapan ladang, cara menyelesaikan perselisihan antara orang yang menyewakan dan penyewa, cara memperpanjangnya, masa berakhirnya sewa ladang.

Adapun akibat dari perjanjian yang tidak tertulis dalam sewa menyewa tidak dibuat dalam tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada sipenyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggaplah bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama.

Perihal sewa yang tidak tertulis ( lisan ) diatur dalam pasal 1571 B.W. Yang berbunyi sebagai berikut :

" Jika sewa tidak dibuat dalam tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan - jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang di haruskan menurut kebiasaan setempat.

Oleh karena itu perjanjian yang tidak tertulis - ( lisan ) tanpa waktu tertentu yang hanya dapat diakhiri menurut adat kebiasaan setempat.











